



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023



PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendai dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sangat disadari bahwa LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Pangkalpinang, Maret 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA



EM OSYKAR, S.IP., M.Sc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Mandat	1
1.3. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
1.4. SDM dan Struktur Organisasi	4
1.5. Tantangan dan Isu Yang Berkembang	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	7
2.1.1 Visi dan Misi	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	8
2.3. Perjanjian Kinerja	27
2.4. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
- Indikator 1.1 : Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih)	35
- Indikator 2.1 : Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai Regulasi	49
- Indikator 3.1 : Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	52
- Indikator 3.2 : Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	57
- Indikator 4.1 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	60
- Indikator 5.1 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	64
3.3. Capaian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022	68
3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran APBN	68
3.4. Realisasi Kinerja Lainnya	70
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Rencana Kedepan	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	8
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 2.4	Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	27
Tabel 3.1	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	34
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	35
Tabel 3.3	Selisih Capaian Indikator Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu pada IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36
Tabel 3.4	Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	36
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih	36
Tabel 3.6	Kerawanan Pemilu tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37
Tabel 3.7	Indeks Kerawanan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota	38
Tabel 3.8	Kerawanan Pemilu secara Tematik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
Tabel 3.9	Isu Kerawanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Tahun 2023	40
Tabel 3.10	Jumlah Imbauan Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
Tabel 3.11	Jumlah Instruksi Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43
Tabel 3.12	Aktifitas Pojok Pengawasan dan Pengembangannya pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023	47
Tabel 3.13	Permohonan Informasi melalui Pojok Pengawasan	47
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50
Tabel 3.15	Capaian Indikator Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara	50
Tabel 3.16	Perbandingan Penanganan Netralitas Penyelenggara Pemilu tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51
Tabel 3.17	Capaian Indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	52
Tabel 3.18	Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan	52
Tabel 3.19	Kategorisasi Predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	52
Tabel 3.20	Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	53
Tabel 3.21	Rekap Jumlah Dokumen Hukum Pada Jdih Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56
Tabel 3.22	Capaian Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	57
Tabel 3.23	Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	59

Tabel 3.24	Jumlah Berita dan Pengunjung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	59
Tabel 3.25	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023	60
Tabel 3.26	Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023	65
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Tahun 2023	69
Tabel 3.28	Capaian Realisasi Pagu sesuai Perjanjian Kinerja	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bawaslu Prov. Kep. Babel	4
Gambar 1.2	Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5
Gambar 3.1	Progam Pengawasan Partisipatif dalam bentuk kegiatan Jelajah Pengawasan dan Forum Warga pada Komunitas Ada di Bangka Belitung	46
Gambar 3.2	Kegiatan SKPP goes to school oleh Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	46
Gambar 3.3	Kegiatan Podcast sebagai pengembangan Pojok Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung	48
Gambar 3.4	JDIH Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	56
Gambar 3.5	Penghargaan Informatif dari KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58
Gambar 3.6	Piagam Penghargaan Informatif dari Bawaslu	58
Gambar 3.7	Penerimaan Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik dari Bawaslu	59
Gambar 3.8	Website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	62
Gambar 3.9	Tampilan Awal Website PPID Bawaslu Babel	63
Gambar 3.10	Akses download Aplikasi PPID Bawaslu Babel Berbasis Android	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Jumlah Identifikasi Kerawanan Oleh Jajaran Pengawas Pemilu se Babel Pemilu 2024	39
Grafik 3.2	Jenis Identifikasi Kerawanan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Se Babel Tahun 2023	40
Grafik 3.3	Jumlah Pemilih TMS pada DPB Semester II Tahun 2022	40
Grafik 3.4	Prosentasi Kegiatan Identifikasi Kerawanan Berbasis Tahapan	40
Grafik 3.5	Prosentasi Imbauan Pencegahan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Per- Tahapan Pemilu	42
Grafik 3.6	Prosentasi Instruksi Pencegahan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Per- Tahapan Pemilu	43
Grafik 3.7	Jumlah Posko Aduan Se Provinsi Kep. Bangka Belitung	44
Grafik 3.8	Jumlah Aktifitas Patroli Pengawasan dan Posko Aduan Masyarakat pada Jajaran Pengawas Pemilu Tahun 2024	44
Grafik 3.9	Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023	45
Grafik 3.10	Kegiatan Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023	45
Grafik 3.11	Jenis Informasi Kanal Media Sosial	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya Bawaslu Provinsi merupakan lembaga *adhoc*.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, Sengketa Pemilu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 WEWENANG

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi antara lain;

“Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:



- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.2. Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

1.5 TANTANGAN DAN ISU YANG BERKEMBANG

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yaitu antara lain:

- Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

Pemerintah sudah menetapkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sementara Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan jajaran sekretariat sampai dengan mental, fisik, dan pemahaman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu serentak nantinya.

- Kerawanan Pemilu yang meningkat.

Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik

rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020 – 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

Tabel 2.1.
Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Adapun rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

RENJA TA.2023						
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
			<i>Komponen Input :</i>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan	1	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
				pelanggaran (Provinsi)	dan penindakan pelanggaran		
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	5	Laporan
		5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
		5245.BKC	Pemantauan Lembaga			30	Laporan
		5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			30	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan	Jumlah laporan evaluasi	5	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
				pengawasan (Kab./Kota)	pelaksanaan pengawasan		
Non Operasional Reguler	kab/kota		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	5	Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	5	Laporan
		666 1	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
		666 1.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			11	Lembag, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		666 1.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			6	Lembaga
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	5	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	10	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		20	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	34	Laporan
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			5	Laporam
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	291	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
		6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		16	Unit
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem		30	Unit

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
			informasi (Kab./Kota)				
		6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				
		6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
		6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		3	Laporan	
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	3	Laporan
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		655	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		325	Lembaga	
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/ Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		291	Orang
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		330	Lembaga	
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		5	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		5	Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		34	Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)		291	Orang
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/ Desa		502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)			Orang
Tahapan Pemilu (PN)	TPS		602	Penanda Identitas (TPS)			Orang
		6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
		6839.QCE	Penanganan Perkara		6	Perkara, Berkas Perkara	

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
		6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		6	Perkara	
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
		6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		343	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	
		6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		343	Laporan	
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan
Tahapan Pemilu(PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan	5	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
					penyusunan daftar pemilih		
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/ Desa		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	291	Laporan
		6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				
		6840.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
		6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu			1	Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara
		6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu			6	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan tahapan penetapan peserta pemilu	3	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan
		6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				
		6841.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
		6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			1	Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara
Tahapan Pemilu(PN)	Kabupaten /Kota		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
		6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			8	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	2	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	4	Laporan
		6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				
		6842.QCE	Penanganan Perkara			6	Perkara, Berkas Perkara
		6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			6	Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur

RENJA TA.2023						
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1 Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1 Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1 Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5 Laporan
Tahapan Pemilu(PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	5 Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5 Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	34 Laporan
		6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU			
		6843.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1 Berkas Perkara

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
				pelanggaran masa kampanye (Provinsi)			
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara
		6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/ Desa		501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	291	Laporan
		6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
		6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol		orang
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		304	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol		orang
		6848	PENGAWASAN LOGISTIK				
		6848.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
		6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik			1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	5	Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	5	Laporan
		6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik			6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten /Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	5	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	34	Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/ Desa		501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	291	Laporan
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			6	Dokumen, Layanan, Laporan
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			6	Dokumen, Layanan, Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	5	Dokumen
		4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			12	Layanan, Laporan, Dokumen
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			6	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	5	Laporan
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			6	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	5	Laporan
		6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			1	Layanan, Laporan, Dokumen
		6849.EBA.956	Layanan BMN			6	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	5	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			1	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>				
			001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	
Operasional Reguler	Provinsi		A)	Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi			
Operasional Reguler	Kab/kota		B)	Gaji dan tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota			
			002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
Operasional Reguler	Provinsi		A)	Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi			
Operasional Reguler	Kab/kota		B)	Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota			
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			21	Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal			21	Unit, M2, Paket
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	20	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
				komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota			
Non Operasional Reguler	Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			0	Unit, M2, Paket
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			24	Dokumen, Layanan, Laporan
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			6	Dokumen, Layanan, Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	5	Dokumen
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			6	Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	5	Dokumen
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			6	Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	5	Dokumen

RENJA TA.2023							
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			6	Dokumen, Layanan, Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	5	Dokumen
		6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			31	Layanan, Laporan, Dokumen
		6850.EBA.957	Layanan Hukum			13	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	5	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	5	Laporan
		6850.EBA.962	Layanan Umum			6	Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	Laporan
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			12	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan	5	Laporan

RENJA TA.2023								
Sumber Dana	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
					yang diselenggarakan sesuai ketentuan			
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			184	Orang, Layanan	
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			184	Orang, Layanan	
			<i>Komponen Input :</i>					
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	54	Orang	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	130	Orang	

(Sumber : Bagian Administrasi, 2023)

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
		Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)
		Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)
		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)
		Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)
		Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)
		Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)
		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)
		Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)
		Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)
		Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)
		Honorarium (Kecamatan)
		Honorarium (Kelurahan/Desa)
		Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)
		Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)
		Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)
		Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)
		Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)
		Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)
		Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)
		Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)
		Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)
		Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)
		Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)
		Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
		Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)
		Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)
		Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
		Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
		Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)
Pengawasan masa kampanye (Provinsi)		
Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)		
Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)		
Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)		
Pengawasan logistik (Provinsi)		
Pengawasan logistik (Kab./Kota)		

Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja
		Pengawasan logistik (Kecamatan)
		Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)
	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)
		Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)
		Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
		Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)
		Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)
		Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)
		Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)
		Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)
		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)
		Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)
		Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)
		Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)
		Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
		Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	
	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	
	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	
	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)
		Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
		Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi

Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja	
		Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	
		Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	
		Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	
		Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	
		Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	
	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	
		Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	
		Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	
		Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi
			Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	
		Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	
		Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	
		Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	
		Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	
		Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	
		Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	
		Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	
		Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	
		Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	
		Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	
		Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	
		Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	
		Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Gaji dan Tunjangan	
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	
		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	
		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	
		Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	
		Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	
		Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	
		Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	
		Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi		
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi		
	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		
	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota		

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2023)

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	73,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Sedang Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 45.688.099.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 14.712.940.000

(Sumber : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023)

2.4 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2023. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)				✓	26.661.756.000
	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)			✓	✓	
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)				✓	
	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)			✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)		✓	✓		
	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)		✓	✓		
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)			✓	✓	
	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)		✓	✓		
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)		✓	✓		
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)			✓	✓	
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)		✓	✓		
	Honorarium (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
	Honorarium (Kelurahan/Desa)	✓	✓	✓	✓	
	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	✓				
	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	✓		✓		
	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	✓		✓		
	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	✓				
	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)	✓			✓	
	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	✓	✓			
	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	✓	✓			
	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	✓	✓			
	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	✓	✓			
	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	✓				
	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	✓				
	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)		✓	✓		
	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)		✓	✓		
	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)		✓	✓		
	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)			✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)			✓	✓	
	Pengawasan logistik (Provinsi)				✓	
	Pengawasan logistik (Kab./Kota)				✓	
	Pengawasan logistik (Kecamatan)				✓	
	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)				✓	
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)		✓	✓		5.575.281.000
	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)		✓	✓		
	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)		✓	✓		
	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)		✓	✓		
	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)		✓	✓		
	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)		✓	✓		
	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)			✓		
	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)		✓	✓		
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	✓	✓			
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	✓	✓			
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	✓	✓			
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	✓	✓			
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓					

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	✓	✓			
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	✓	✓			
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	✓	✓	✓		
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	✓	✓	✓		
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	✓	✓	✓		
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	✓	✓	✓		
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	✓	✓	✓		
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	✓	✓	✓		
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	✓	✓	✓		
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	✓	✓	✓		
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)				✓	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)					
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)				✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)				✓	
	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)				✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)				✓	
Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)				✓	566.768.000
	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)		✓	✓		
	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)		✓	✓		
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi			✓	✓	
	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi			✓	✓	
	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi		✓	✓	✓	
	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota		✓	✓		
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi			✓	✓	
	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi			✓		
	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota			✓		
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	✓	✓			1.112.778.000
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	✓	✓			
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	✓				
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	✓				
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	✓				
	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	✓				
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)		✓	✓		

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)		✓	✓		
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)			✓	✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)			✓	✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)			✓	✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)				✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)				✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)				✓	
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	26.484.456.000
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	✓	✓	✓	✓	
	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	✓	✓	✓		
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	✓	✓	✓	✓	
	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	✓				
	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	✓				
	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	✓	✓			
	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)				✓	
	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)				✓	
	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Gaji dan Tunjangan	✓	✓	✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Kerja	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓	✓	✓	✓	
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	✓				
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi				✓	
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	✓				
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota				✓	
	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi					
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi			✓	✓	
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota			✓		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi			✓		
	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2023)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. Adapun target capaian kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Target Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Tahun 2023
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	82.5
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	73.5
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	2.2
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	70

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023)

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2023 untuk indikator 1 dan indikator 2 yang berkaitan dengan IDI, dilakukan dengan membandingkan hasil IDI 2022 dan IDI 2023 sehingga akan terlihat ketercapaian target. Adapun untuk mengukur indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum diukur dengan cara mengikut hasil penilaian dari Bawaslu, untuk kualifikasi keterbukaan informasi publik akan diukur dengan cara melakukan survey keterbukaan informasi publik dan hasil penilaian dari Bawaslu. Untuk mengukur terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel akan diukur melalui penilaian yang diperoleh dari Bawaslu. Sementara untuk mengukur kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern akan diukur dengan hasil penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima sasaran kegiatan tersebut menjadi kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang harus menjaga kualitas pengawasan untuk meminimalisir dan memaksimalkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta sebagai sebuah instansi pemerintah yang harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Disamping pelaksanaan tugas sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus

melakukan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A (IDI 2023 belum dirilis)	N/A (IDI 2023 belum dirilis sehingga belum bisa diukur)
1.2. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam penghitungan suara)	73,35	N/A (IDI 2023 belum dirilis)	N/A (IDI 2023 belum dirilis, sehingga belum bisa diukur)
1.3. Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
1.4. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Infomatif	100%
1.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	3.12	141,8%
1.6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	67.71	96,7%

Indikator 1.1.

•Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek hak-hak politik pada Tahun 2022 sebesar 47.59% **sementara aspek hak-hak politik pada tahun 2023 belum bisa dijelaskan karena belum adanya IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.** Sehingga belum diketahui apakah aspek hak-hak politik pada tahun 2023 menurun atau naik dari tahun 2022.

Tabel 3.3. Selisih Capaian Indikator Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu pada IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi	Capaian Aspek Hak-hak Politik						Target 2024
	Target Perkin Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Perkin Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	
Kepulauan Bangka Belitung	82,5	N/A	N/A	82,5	47,59	62,41%	83,5

(Sumber : IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023)

Terjaminnya hak memilih dan dipilih merupakan salah satu indikator dengan kategori buruk dengan nilai 47,59. Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan aspek hak-hak politik ini adalah variabel hak memilih dan dipilih terhambat. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel hak memilih dan dipilih terhambat terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator hak memilih dan dipilih terhambat, dan indikator kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak menggunakan hak pilih.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Target Perkin	Realisasi IDI 2023	Realisasi IDI 2022	Capaian Target	Target Renstra
82,5	N/A	47,59	N/A	82,5

(Sumber: IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023)

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capaian Indikator 1.1} = \frac{\text{Realisasi IDI 2023}}{\text{Target Perkin 2023}} \times 100 \\
 & = \frac{N/A}{N/A} \times 100 \\
 & = N/A
 \end{aligned}$$

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat dapat menggunakan hak pilih ditargetkan mencapai 82,5 adapun realisasi IDI 2023 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin terlampaui dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

(narasikan kegiatan yang dilakukan selama 2023 untuk mendukung tercapainya target tersebut)

- Upaya yang dilakukan untuk mencegah Hak Memilih dan dipilih Terhambat

Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hambatan hak memilih dan dipilih berupa *money politics*, ancaman dalam pemberian suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian indikator hak memilih dan dipilih terhambat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Indikator	IDI 2022	IDI 2023
Hak Memilih dan dipilih terhambat	47.59	N/A

(Sumber : IDI 2022, IDI 2023, dan Renstra Bawaslu Prov. Kep Bangka Belitung 2020-2024)

Berdasarkan variabel dan indikator pada aspek hak-hak politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya terhadap pemenuhan hak memilih dan dipilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun di tengah non tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai inovasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dalam rangka menjamin hak pilih dan politik masyarakat. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Identifikasi Kerawanan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Bangka Belitung, dengan segala kekayaan budaya dan keberagaman masyarakatnya, turut serta dalam proses demokrasi nasional melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di daerah ini, memiliki peran strategis dalam meminimalisir risiko dan kerawanan yang mungkin muncul selama proses pemilihan.

Pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan ketajaman kajian serta analisis secara mendalam dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai identifikasi Indeks kerawanan Pemilu (IKP).

Berdasarkan Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 97 ayat (1) butir a Bawaslu mendapatkan tugas Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Kerawanan pemilu adalah “segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis”. Sumber data IKP yang diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi adalah data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah dan yang sedang terjadi saat ini menjelang Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Dalam IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 ini terdapat 4 dimensi yaitu (a) konteks sosial dan politik; (b) penyelenggaraan pemilu; (c) kontestasi; (d) partisipasi. Di dalam dimensi tersebut terbagi lagi menjadi 12 sub dimensi, kemudian dirincikan menjadi 61 indikator kejadian. (a) *Dimensi Konteks sosial dan politik* terdiri subdimensi dari Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Otoritas Penyelenggara Negara. (b) *Dimensi penyelenggaraan pemilu* terdiri dari subdimensi Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu. (c) *Dimensi Kontestasi* terdiri dari subdimensi Hak Dipilih, Kampanye Calon. (d) *Dimensi Partisipasi terdiri dari subdimensi* Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) 2024 ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan **sedang dengan skors 29.89**.

Meskipun secara ranking kerawanan Se Indonesia, potensi kerawanan di Bangka Belitung dapat diantisipasi sejak dini (minimalisasi) melalui kinerja pencegahan. Kemudian secara dimensional IKP, Kerawanan tinggi di Babel ada pada dimensi kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih, dan hak kampanye calon yang diukur oleh kejadian empirik dan gejala sosial politik saat ini.

Tabel 3.6. Kerawanan Pemilu perdimensi tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Dimensi IKP	Level
1	Dimensi Sosial Politik	Rendah
2	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Rendah
3	Dimensi Kontestasi	Tinggi
4	Dimensi Partisipasi	Sedang

Sumber: Bawaslu RI

Selain itu terdapat 5 Kabupaten termasuk dalam kategori rawan Sedang, dan 1 Kabupaten rawan rendah, serta 1 Kota rawan rendah, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.7. Indeks Kerawanan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota

Kerawanan Kabupaten/Kota Se Babel	Skors	Level
Kabupaten Bangka	13.16	Rendah
Kota Pangkal Pinang	13.3518	Rendah
Kabupaten Bangka Tengah	15.041	Sedang
Kabupaten Bangka Barat	19.2078	Sedang
Kabupaten Belitung Timur	19.9294	Sedang
Kabupaten Belitung	26.9767	Sedang
Kabupaten Bangka Selatan	34.2001	Sedang

Sumber: Bawaslu RI

Dari data tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 Kabupaten rawan rendah terdiri dari Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, dan 5 Kabupaten/Kota rawan sedang terdiri dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur dan Belitung. Meskipun termasuk kerawanan sedang dan rendah di Kabupaten/Kota. Data empiris pada setiap dimensi juga hasilnya sangat variatif.

Bawaslu RI juga memetakan kerawanan pemilu dan pemilihan berdasarkan tema yang dikenal dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik yang terbagi menjadi 4 tema yaitu (a) Politik Uang, (b) Netralitas ASN, (c) Politisasi SARA, (d) Isu Kampanye di Media Sosial. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan tersebut Bangka Belitung termasuk dalam kategori kerawanan tinggi pada beberapa tema yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8. Kerawanan Pemilu secara Tematik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tematik/Isu Kerawanan	Tingkat Kerawanan Provinsi	Kerawanan di Kabupaten/Kota Se Babel		
		Rawan Tinggi	Rawan Sedang	Rawan Rendah
Politik Uang	Rawan Sedang Skors 8.33	Bangka Selatan	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat	-
Netralitas ASN	Rawan Sedang Skors 0.78	-	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Selatan	-
Politisasi SARA	Rawan Rendah Skors 0.00	-	Bangka Selatan	Bangka Tengah Pangkalpinang Belitung Timur Bangka Belitung Bangka Barat
Isu Kampanye di Media Sosial	Rawan Tinggi Skors 34.03	Bangka Bangka Selatan	Belitung	-

Sumber: olahan data Bawaslu Babel, 2023

Keterangan:



Kerawanan Tinggi
Kerawanan Sedang
Kerawanan Rendah

Pada Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada isu kampanye di media sosial dikategorikan rawan tinggi, pada isu Politik Uang dikategorikan rawan sedang, isu Netralitas ASN sedang, isu Politisasi SARA dikategorikan rawan rendah. Namun, pada tingkat Kabupaten/Kota isu Politik uang dan isu kampanye di media sosial memiliki kerawanan tinggi yakni di Kabupaten Bangka Selatan, dan di Kabupaten Bangka. Sedangkan isu Netralitas ASN dikategorikan rawan sedang di seluruh Kabupaten/Kota. Sementara itu isu politisasi SARA dikategorikan rawan rendah di seluruh Kabupaten/Kota.


Melalui pendekatan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 yang komprehensif, Bawaslu Babel dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan, sehingga proses pemilihan umum di provinsi ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Dengan demikian, pemilu yang dihasilkan akan lebih dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat, menjaga keutuhan demokrasi, dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identifikasi kerawanan menjadi langkah awal yang esensial bagi Bawaslu Babel dalam menyusun strategi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan ini, Bawaslu Babel dapat lebih proaktif dalam menghadapi potensi ancaman terhadap integritas pemilu, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap proses demokratisasi. Tujuan dari identifikasi kerawanan adalah untuk melakukan (a) Rekap dan analisis potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan, (b) Validasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan untuk dikoordinasikan kepada jajaran Pengawas Pemilu.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan identifikasi kerawanan pemilu berbasis tahapan dan non tahapan dengan bentuk kegiatan berupa konsolidasi data dan koordinasi dalam memetakan kerawanan pemilu dan pemilihan. Sepanjang tahun 2023 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan (PKD) melakukan 182 kali kegiatan identifikasi kerawanan pemilu dan pemilihan. Yang terdiri dari 16 kali kegiatan dilakukan Bawaslu Provinsi dan 166 kali kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan dan PKD.

Grafik 3.1. Jumlah Identifikasi Kerawanan Oleh Jajaran Pengawas Pemilu se Babel Pemilu 2024


JUMLAH IDENTIFIKASI KERAWANAN OLEH BAWASLU PROV DAN KAB KOTA SE BABEL



Jenis identifikasi kerawanan yang dilakukan oleh pengawasan pemilu meliputi:

- *Forum Konsolidasi Bersama Stakeholders* terkait dengan potensi kerawanan yang harus diketahui oleh instansi terkait untuk pelaksanaan tindak lanjut terhadap kerawanannya terutama kepada KPU, Kemenkumham, Polda, Disdukcapil, dan Instansi lainnya sebanyak 6 kali (3%).
- *Konsolidasi Data* terkait data pemilih, dan calon legislatif, dan dukungan calon DPD RI sebanyak 11 kali (6%).
- *Mengkoordinasi dan Menyupervisi* terkait dengan pembinaan jajaran pengawas pemilu pada pelaksanaan uji petik data pemilih, dukungan DPD RI sebanyak 8 kali (4%).
- *Rapat Koordinasi* kepada instansi terkait seperti KPU, Kemenkumham, Disdukcapil, Polda, Korem Garuda Jaya, BIN, Perguruan Tinggi dalam upaya penelusuran mencari/menggali informasi yang diduga dapat menimbulkan permasalahan sebanyak 125 kali (69%).
- *Supervisi dan Monitoring* kepada jajaran pengawas pemilu disetiap tahapan dalam rangka pembinaan dan validasi kerawan di lapangan sebanyak 32 kali (12%)

Grafik 3.3. Jenis Identifikasi Kerawanan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Se Babel Tahun 2023




Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Kegiatan identifikasi kerawanan pemilu dan pemilihan berbasis tahapan tersebut paling besar pada isu di tahapan logistik sebesar 25%, pencalonan 25%, kampanye 18%, data pemilih 18%, dan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) 6% sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 3.4. Prosentasi Kegiatan Identifikasi Kerawanan Berbasis Tahapan

Prosentase Kegiatan Identifikasi Kerawanan Berbasis Tahapan



Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung, Tahun 2023

Isu kerawanan pertahapan sepanjang tahun 2023 yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Babel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Isu Kerawanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung Pada Tahun 2023

Tahapan	Kerawanan
Pencalonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan prosedur dan ketepatan waktu verifikasi kelengkapan bakal calon dan daftar calon; 2. Calon tidak memenuhi syarat; 3. Akses Dokumen, dan Dokumen palsu 4. Dokumen kurang lengkap 5. Pelayanan KPU 6. Kegandaan bakal calon 7. Calon dari jabatan yang dilarang/atau memerlukan tindakan khusus dalam Undang – Undang (Pensiunan ASN/TNI/POLRI dll) 8. Bakal calon dari beda Partai 9. Bakal calon berasal dari mantan terpidana 10. Keterpenuhan dari keterwakilan perempuan
Non Tahapan	Politik Uang, Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa, Netralitas Penyelenggara Pemilu
Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan logistik tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar tata laksana 2. Keterlambatan dalam proses pengadaan surat suara 3. Pelipatan surat suara tidak melalui proses penyortiran

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kurangnya ketelitian petugas sortir perusahaan pencetakan sehingga membuat adanya surat suara yang tertukar 5. Kualitas surat suara dan peralatan/kelengkapan logistik tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan 6. Penetapan dan pencetakan surat suara melebihi jumlah yang telah ditentukan. 7. Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU. 8. Perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara. 9. Tidak melakukan penjadwalan terhadap proses pengadaan surat suara dan logistik penyelenggaraan pemilu 10. Tidak menetapkan dan melakukan pengadaan terhadap surat suara PSU.
Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dan ketertiban peserta pemilu dalam pelaksanaan kampanye terhadap Undang - Undang 2. Kampanye tanpa izin 3. Penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye 4. Penggunaan tempat yang dilarang dalam kampanye (tempat ibadah, tempat Pendidikan, mobil dinas) 5. Kampanye memuat materi yang dilarang dalam Undang – Undang 6. Pelibatan pihak yang dilarang dalam undang - undang 7. Politik uang secara konvensional maupun digital. 8. Penyalahgunaan jabatan dan keputusan/kebijakan 9. Kelalaian tim kampanye yang mengakibatkan terganggunya kampanye 10. Kampanye diluar jadwal 11. KPU tidak melayani peserta pemilu untuk pemenuhan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fasilitas kampanye 12. Netralitas ASN,TNI Polri, dan Pihak lain yang dilarang dalam Undang - Undang ikut serta pada kampanye atau menjadi tim/pelaksana kampanye 13. Kampanye antar Peserta Pemilu bersamaan (tandem) 14. Selebaran dan bulletin ujaran kebencian di tempat ibadah 15. Alat Peraga Kampanye memuat materi yang dilarang dalam Undang – Undang 16. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan kampanye ditempat yang dilarang dalam Undang – Undang 17. Perusakan/menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 18. Keberadaan tim sukses bayangan dan broker politik, sebagai indikasi meningkatkan kontestasi ditingkat lokal 19. Besaran Bahan Kampanye tidak sesuai nilai konversi
Data Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan prosedur dan ketepatan waktu 2. Akses SIDALIH 3. Pemilih TMS masih terdapat di DPT 4. Pemilih Baru belum masuk di dalam DPT 5. Pantalih tidak melakukan cokolit 6. Keterlambatan alat dan perlengkapan cokolit kepada Pantarlih 7. Ketepatan prosedur Coklit 8. Daftar Pemilih belum dipastikan kepemilikan EKTP 9. Ganda dalam dan antar Kabupaten/Kota 10. Pemilih lapas yang tidak memiliki identitas kependudukan 11. Keberadaan TPS Khusus 12. Pemilih DPTb dan DPK yang belum terakomodir 13. Tindaklanjut saran perbaikan oleh KPU
Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakproporsionalan 2. Ketidakjelasan Batas Wilayah 3. Ketergantungan pada Faktor Politik 4. Kurangnya Partisipasi Publik

Seluruh proses yang dijalankan pada tahun 2023 menjadi fokus perhatian bersama, melibatkan tidak hanya Bawaslu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait. Semua elemen, termasuk pemangku kepentingan, didorong untuk bersatu dalam mengawasi pemilihan umum, dengan tujuan mengurangi insiden

pelanggaran. Keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat dan pihak terkait dianggap penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Pemantauan yang bersinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemilihan yang transparan, demokratis, dan bebas dari pelanggaran.

b. Imbauan Pencegahan

Bawaslu Babel telah aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa proses selama Pemilu 2024. Selama tahapan pemilu di tahun 2023, Bawaslu Babel telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 1.411 kali dan telah menerbitkan 588 naskah dinas. Diantaranya 428 (73%) berupa imbauan pencegahan pada setiap tahapan kepada peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), instansi terkait yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se Babel.

Tabel 3.10. Jumlah Imbauan Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung


No	Kab/Kota	Imbauan	%Imbauan
1	Bawaslu Kab. Bangka	44	10%
2	Bawaslu Kab. Bangka Barat	105	25%
3	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	104	24%
4	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	37	9%
5	Bawaslu Kab. Belitung	13	3%
6	Bawaslu Kab. Belitung Timur	28	7%
7	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	57	13%
8	Bawaslu Prov. Kep. Babel	40	9%
Jumlah Total		428	(73%)

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Imbauan Pencegahan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan tahapan ada sebanyak 40 imbauan dari 428 imbauan Se - Bangka Belitung. Berdasarkan *trend* tahapan paling banyak dihimbau adalah tahapan kampanye sebesar 33%, pencalonan legislatif sebesar 30%, data pemilih sebesar 18%, Non Tahapan sebesar 10%, dan penetapan jumlah kursi dan dapil sebesar 2%, Logistik 5% sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3.5. Prosentasi Imbauan Pencegahan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Per- Tahapan Pemilu

Imbauan Pencegahan pada Bawaslu Provinsi. Kep. Babel Per- Tahapan Pemilu



Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Imbauan pencegahan kepada peserta pemilu, KPU, dan instansi terkait ini merupakan bagian integral dari proses pengawasan yang mencerminkan komitmen Bawaslu Babel untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pemilu.

c. Surat Edaran Pencegahan

Surat edaran pengawasan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebanyak 1 Surat Edaran terkait dengan pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024.

d. Surat Instruksi Pencegahan

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran di Tingkat Kabupaten/Kota s.d Desa/Kelurahan Bawaslu Provinsi memberikan instruksi kepada jajaran sebanyak 22 kali (12%). Berikut ini adalah data jumlah instruksi pada jajaran pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

Tabel 3.11. Jumlah Instruksi Pencegahan (Naskah Dinas) pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung


No	Kab/Kota	Instruksi	% Instruksi
1	Bawaslu Kab. Bangka	3	2%
2	Bawaslu Kab. Bangka Barat	39	22%
3	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	25	14%
4	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	35	19%
5	Bawaslu Kab. Belitung	7	4%
6	Bawaslu Kab. Belitung Timur	5	3%
7	Bawaslu Kota Pangkal Pinang	45	25%
8	Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung	22	12%
Jumlah Total		181	

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Instruksi Pencegahan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan tahapan ada sebanyak 22 imbauan dari 181 instruksi Se- Bangka Belitung sebagaimana data di bawah ini:

Grafik 3.6. Prosentasi Instruksi Pencegahan Pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Per-Tahapan Pemilu

Instruksi Pencegahan pada Bawaslu Provinsi. Kep. Babel Per- Tahapan Pemilu




Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Berdasarkan *trend* tahapan paling banyak diterbitkan instruksi pencegahan adalah tahapan kampanye sebesar 33%, pencalonan legislatif sebesar 36%, data pemilih sebesar 27%, Non Tahapan sebesar 9%, dan penetapan jumlah kursi dan dapil sebesar 4%, Logistik 4%.

e. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung membuka posko aduan masyarakat dalam rangka membuka ruang bagi Masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu. Posko aduan masyarakat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan di sekretariat masing – masing dengan total berjumlah 54 posko aduan.


Grafik 3.7. Jumlah Posko Aduan Se Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Posko aduan masyarakat selama tahun 2023 mendapatkan aduan masyarakat sebanyak 889 aduan. Pada posko aduan hak pilih masyarakat sebanyak 872 aduan, dan aduan terhadap pencatuman nama masyarakat menjadi pendukung DPD RI sebanyak 17 aduan dengan rincian sebagai berikut

Grafik 3.8. Jumlah Aktifitas Patroli Pengawasan dan Posko Aduan Masyarakat pada Jajaran Pengawas Pemilu Tahun 2024



Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Posko aduan masyarakat pada kantor Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan terbuka untuk umum sampai dengan akhir dari tahapan pemilu 2024.

f. Sosialisasi Partisipatif

Pengawasan Partisipatif dalam konteks pengawasan Pemilu, masyarakat dapat menjadi aktor – aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung dengan Bawaslu atau ikut bergabung dengan sejumlah Lembaga pemantau yang melakukan pemantauan. Diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki Bawaslu dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Untuk menutupi celah tersebut, maka Bawaslu dapat melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu merupakan pilihan paling strategis untuk menambah pasukan pengawasan Bawaslu yang memang terbatas.¹

¹ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, hlm 81.

Grafik 3.9. Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023

PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROV. KEP. BABEL TAHUN 2023


Program Pengawasan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan	Jumlah Segmentasi
Forum Warga	2	100 orang
Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya.	6	190 orang
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	16	1220 orang
Pendidikan Pengawasan Partisipatif;	5	300 orang
Pengembangan Pojok Pengawasan	6	11 orang
Total	35	1821 orang

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 98 ayat (1) huruf (d) menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. Oleh karena itu Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan program pengawasan partisipatif sebanyak 4 program yaitu (a) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; (b) Pendidikan Pengawasan Partisipatif; (c) Forum Warga Pengawasan Partisipatif; (d) Pengembangan Pojok Pengawasan. Adapun program tersebut dilaksanakan dalam jumlah 35 kali, dan telah menjangkau 1.821 segmentasi masyarakat.

Grafik 3.10. Kegiatan Inovasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023




Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Program Pengawasan Partisipatif di Bangka Belitung khususnya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan dampak nyata dengan melibatkan 1.821 segmen masyarakat. Setiap pelaksanaan program menjadi langkah nyata dalam mendekati masyarakat dengan proses pengawasan Pemilu, menciptakan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan yang lebih dalam. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya memenuhi tugasnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan inklusif.

Bawaslu Babel mengembangkan Program Pengawasan Partisipatif melalui beberapa inisiatif strategis berbasis segmentasi local dan kerawanan pemilu. Di antaranya, jelajah pengawasan, forum warga, dan SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) goes to school menjadi poin-poin unggulan yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.

Gambar 3.1. Program Pengawasan Partisipatif dalam bentuk kegiatan Jelajah Pengawasan dan Forum Warga pada Komunitas Ada di Bangka Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Bangka Belitung

Jelajah pengawasan mencerminkan upaya Bawaslu Babel untuk secara aktif menjangkau berbagai lokasi dan tahapan proses Pemilu. Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya memantau secara langsung tetapi juga membangun interaksi langsung dengan masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam. Sedangkan Forum warga menjadi wadah pembentukan forum partisipatif yang memungkinkan dialog terbuka antara lembaga pengawas dan masyarakat. Inisiatif ini menciptakan ruang bagi pertukaran ide, pemahaman, dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, membentuk suatu wadah komunikasi yang inklusif dalam pengawasan Pemilu.

Gambar 3.2. Kegiatan SKPP goes to school oleh Kader Pengawas Partisiaptif Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

SKPP *goes to school* menandai langkah inovatif dengan menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di lingkungan pendidikan. Dengan membawa konsep pengawasan langsung ke sekolah, Bawaslu Babel tidak hanya mendidik para pelajar tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas Pemilu, tetapi juga menciptakan generasi penerus yang terlibat secara aktif dalam pengawasan demokratis.

Dengan demikian, keunggulan program-program ini mencerminkan komitmen Bawaslu Babel untuk merangkul masyarakat dalam setiap aspek pengawasan Pemilu. Melalui jelajah pengawasan, forum warga, dan SKPP *goes to school*, Bawaslu Babel memberikan kontribusi positif dalam membentuk budaya pengawasan partisipatif yang kuat dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Selanjutnya Bawaslu Babel juga melakukan pengembangan pojok pengawasan untuk menjangkau partisipasi masyarakat mengunjungi pojok pengawasan yang berada di Kantor Bawaslu Babel. Pojok Pengawasan juga dijadikan tempat strategis untuk pusat data dan informasi melalui PPID Bawaslu Babel, JDIH, dan tempat aduan masyarakat.

Tabel 3.12. Aktifitas Pojok Pengawasan dan Pengembangannya pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Aktifitas
1	Kunjungan Konsultansi ke Pojok Pengawasan (orang)	36
2	Penyampaian Hasil Pengawasan Pemilu (jumlah penyampaian)	3
3	Permohonan data dan Informasi (jumlah penyampaian)	14
4	Podcast/Siniar Pengawasan Partisipatif Segmentasi Komunitas Digital (Netizen)	6
Jumlah Aktifitas Pojok Pengawasan		59

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Aktifitas di Pojok pengawasan menunjukkan empat hal yaitu, *Pertama* adalah Kunjungan Konsultansi ke Pojok Pengawasan menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan Pemilu menjadi destinasi bagi 36 orang yang mencari konsultasi atau informasi terkait dengan proses pengawasan Pemilu. Kunjungan ini dapat mencerminkan minat dan kesadaran masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pemantauan Pemilu melalui interaksi langsung dengan Pojok Pengawasan.

Kedua adalah Penyampaian Hasil Pengawasan Pemilu sebanyak 3 kali oleh pengawas pemilu dan masyarakat menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi terkini mengenai pemantauan Pemilu. Aktivitas ini membantu menyebarkan hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan.

Ketiga adalah Permohonan data dan Informasi sejumlah Jumlah 14 kali oleh masyarakat, peserta pemilu, mahasiswa, jurnalis, dan akademisi, mencerminkan bahwa Pojok Pengawasan tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum tetapi juga menjadi tempat yang dicari untuk mendapatkan data terkait dengan pemantauan Pemilu. Permohonan ini mungkin mencakup informasi lebih lanjut mengenai metode pengawasan, perkembangan terkini, atau hasil-hasil konkret yang diperoleh.

Tabel 3.13. Permohonan Informasi melalui Pojok Pengawasan

Informasi yang diminta
Data pelanggaran pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung
Data terkait Hasil Penetapan Calon terpilih Pemilu Legislatif di DPRD Provinsi dan semua kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang dibutuhkan ini berupa anggota dewan terpilih dengan rincian nama dan jenis kelamin berdasarkan dprd provinsi dan masing-masing dprd kabupaten/kota. Data DPRD kabupaten/kota yang dibutuhkan adalah Pileg 2014 dan juga Pileg 2019.
(1) Data Jumlah TPS; (2) Data Kerawanan Pemilu 2019; (3) Data Kerawanan Pemilu 2024; (4) Data Per Tahapan Pemilu 2024
Wawancara Putusan atau Rekomendasi Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Kep. Babel
Teknologi informasi yang digunakan Bawaslu Provinsi Kep. Babel pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Data Terkait Kasus Tentang Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya

Rekap Laporan/Temuan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Serta Status Penanganan Laporan/Temuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Rekap laporan/temuan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya tahun 2018 – 2023
Rekapitulasi jumlah laporan dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019-2024
Informasi tentang biodata dan foto komisioner Bawaslu Prop Babel dari awal berdiri sampai terakhir
Data Laporan dan Temuan Untuk seluruh wilayah prov Kep Babel
Kasus Terkait ASN yang ikut kampanye Pemilu
Data ASN yang ikut kampanye Pilkada
Dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024

Sumber : Data Bawaslu Prov. Bangka Belitung Tahun 2023

Keempat adalah Podcast/Siniar Pengawasan Partisipatif Segmentasi Komunitas Digital (Netizen) sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa Pojok Pengawasan tidak hanya berfokus pada interaksi langsung di ruang fisik, tetapi juga melibatkan komunitas digital, khususnya netizen. Dengan menyelenggarakan podcast atau siniar, Pojok Pengawasan secara aktif mencoba menyentuh dan melibatkan masyarakat di ranah digital, memperluas jangkauan dan dampaknya.

Gambar 3.3. Kegiatan Podcast sebagai pengembangan Pojok Pengawasan pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



Sumber : Humas Bawaslu Prov. Bangka Belitung

- Upaya Pengawasan terhadap ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain

ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih.

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu. (Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal HAM Vol. 10, No. 2 (2019).

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya agar masyarakat tersadarkan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Beberapa kegiatan yang disebutkan di atas seperti kegiatan pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang bertujuan juga untuk melihat di dalamnya juga terdapat pemilih disabilitas sehingga dapat dikawal untuk menjamin agar pemilih disabilitas masuk dalam daftar pemilih. Rekrutmen kader SKPP dan alumni Kulat Pelawan juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu/pemilihan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih disabilitas, sehingga keterpenuhan fasilitas dapat membangkitkan keinginan pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relevan untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih, beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu.
2. Sosialisasi Pemilu Partisipatif.
3. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif.
4. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas.
5. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
6. Supervisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Indikator 2.1.

• Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Indikator netralitas penyelenggara pemilu yang dimaksud menyoroti keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator kekurangan dalam penghitungan suara adalah jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) pada tahun 2023.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi	Capaian Indikator						Target 2024
	Target Perkin Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Perkin Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	
Kepulauan Bangka Belitung	73.35	N/A	N/A	73.35	100	100%	75,45

(Sumber : IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023)

Salah satu yang menjadi ukuran dari peningkatan/penurunan capaian pada aspek lembaga demokrasi ini adalah variabel pemilu yang bebas dan adil. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel pemilu yang bebas dan adil terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator netralitas penyelenggara pemilu, dan indikator kekurangan dalam penghitungan suara. Capaian atas target indikator ini tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.15. Capaian Indikator Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara

Target Perkin	Realisasi IDI 2022	Realisasi IDI 2023	Capaian Target	Target Renstra
73,35	100	N/A	N/A	75,35

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi IDI 2023} \\
 & = \frac{\text{Realisasi IDI 2023}}{\text{Target Perkin 2023}} \times 100 \\
 \text{Capaian Indikator 2.1} & = \frac{N/A}{N/A} \times 100 \\
 & = N/A
 \end{aligned}$$

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) ditargetkan mencapai 73,35 adapun realisasi IDI 2023 sebesar N/A yang berarti bahwa target perkin terlampaui/tidak tercapai dengan capaian sebesar N/A. Namun capaian sebesar N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

- Upaya Meminimalisir Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilu

Salah satu indikator dalam variabel Pemilihan Umum yang bebas dan adil adalah indikator Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal yang dapat merujuk kepada indikator netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum adalah jumlah kejadian menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti temuan terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum sebanyak N/A. Adapun perbandingan penanganan netralitas penyelenggara pemilu tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

3.16. Perbandingan Penanganan Netralitas Penyelenggara Pemilu tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Yang Menangani	Tahun	
		2022	2023
1	Bawaslu Provinsi	2	0
2	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	0	0
4	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	1	0
5	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7	Bawaslu Kab. Belitung Timur	0	0
8	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	0
Jumlah ditangani		0	0

(Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan 2023)

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menemukan adanya indikasi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu baik jajaran Pengawas Pemilu maupun jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU). Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan berdasarkan temuan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan temuan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap 1 (satu) orang ASN dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memposting *player* berupa dukungan kepada salah satu calon Presiden. Dari hasil penyelidikan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan hasil rekomendasi kepada KASN, yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin berat. Ditemukan 1 (satu) orang ASN dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang Camat Pangkal Balam dilaporkan membagikan video melalui aplikasi whatsapp ke perangkat kecamatan Pangkal Balam dan warga wilayah Kecamatan Pangkal Balam untuk memilih salah satu Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil temuan terhadap 1 (satu) orang ASN Bangka Tengah yang memberikan izin untuk menggunakan bus operasional sekolah untuk digunakan mengantarkan rombongan majelis taklim mengikuti kampanye. Dan rekomendasinya sudah disampaikan ke KASN.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui beberapa kegiatan dan sosialisasi sebagai berikut:

1. Rakor/Raker/Bimtek Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
2. Supervisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
3. Fasilitasi peningkatan Pengawas Pemilu dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu.
4. Diseminasi terkait aturan kampanye di Media Sosial pada Pemilu Tahun 2024.
5. Diseminasi peraturan Pemilu terkait Pelaksanaan Kampanye, Pengawasan Isu Negatif dan Netralitas ASN.

• **Upaya Meminimalisir Kecurangan dalam Penghitungan Suara**

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan kedepannya akan meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2. Raker/Rakor/Bimtek Penanganan Pelanggaran
3. Supervisi Penanganan Pelanggaran
4. Rapat Penyelesaian Sengketa
5. Supervisi Penyelesaian Sengketa.

Indikator 3.1.

• Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Bawaslu tingkat Provinsi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum merupakan indikator milik Bawaslu, sehingga dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut. Adapun capaian indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum sebagai berikut:

Tabel 3.17. Capaian Indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian Target 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target 2024
Sedang	Baik	150%	Sedang	Baik	150%	Tinggi

Sumber : Perkin Tahun 2023, Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Tahun 2023 dan Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024)

Sebagaimana dalam Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, terdapat pengelompokan kualitas mutu sebagai berikut:

Tabel 3.18. Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

No.	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	1.00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2.60 – 3.064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3.0644 – 3.532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2023)

Untuk mendapatkan capaian target, dihitung dengan cara membagi realisasi dengan target dikalikan 100%. Karena target dalam target ini merupakan predikat, maka perlu mengkategorikan predikat tersebut dalam bentuk angka sebagai berikut:

Tabel 3.19. Kategorisasi Predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

No.	Predikat	Nilai
1	Kurang Baik	1
2	Sedang	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2022)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah predikat “sedang”, sementara nilai yang diperoleh Bawaslu tahun 2022 untuk indeks kepatuhan penyusunan produk hukum sebesar 82.01 dengan predikat “baik”, **sementara capaian yang diperoleh Bawaslu tahun 2023 sebesar 84.72 dengan predikat “baik”**. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 melampaui target Renstra dengan capaian target 150%. Adapun capaian tersebut diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator 3.1} &= \frac{\text{Realisasi 2023}}{\text{Target Perkin 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{sedang}}{\text{baik}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{2} \times 100\% \\
 &= 150\%
 \end{aligned}$$

Untuk mendukung meningkatnya kualitas produk hukum yang disusun oleh Bawaslu serta peningkatan nilai target dari Tahun 2022 sebesar 82.01 menjadi 84.72 pada Tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan analisis hukum terhadap beberapa peraturan Bawaslu untuk melihat keterkaitan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta membuat inventarisasi masalah dari beberapa peraturan sebagai bahan masukan untuk Bawaslu dalam menyusun produk hukum. Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum.

Selain Analisa dan kajian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait Peraturan Perundang-Undangan. DIM disusun dalam rangka melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik di lapangan. Terdapat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terhadap Analisa Hukum dalam rangka persiapan pemilu dalam kondisi tidak normal dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tabel 3.20. Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

No.	Isu Perubahan	Pasal dalam UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
1.	Nomenklatur "Bawaslu Kabupaten/Kota" yang semula dalam UU Pilkada disebutkan "Panwaslu Kabupaten/Kota"	Pasal 1 angka 16 Pasal 30 Pasal 32 Pasal 34 huruf b, huruf c, huruf d Pasal 82 ayat (5) Pasal 83 Pasal 104 ayat (11) Pasal 105 ayat (1), ayat (7), Pasal 110 ayat (1), ayat (3), Pasal 119 ayat (1), ayat (2) Pasal 134 ayat (1), ayat(2), ayat (5), ayat (6) Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 146, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 166, Pasal 193, Pasal 193B.	Nomenklatur diganti menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
2.	Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Pemilu telah menjadi Lembaga Permanen. <i>Penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sehingga struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.</i>	Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)	Dihapus	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 <i>"Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"</i>

No.	Isu Perubahan	Pasal dalam UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
3.	<p>Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Pemilu telah menjadi Lembaga Permanen.</p> <p><i>Penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sehingga struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.</i></p>	Pasal 5 Ayat (2) Huruf e	Mengubah bunyi pasal yang awalnya “e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota , Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS” menjadi “e. Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS”	Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
4.	Terkait penggunaan kata Laporan dan Temuan lebih condong pada Penanganan Pelanggaran bukan Penyelesaian Sengketa	Pasal 143 Ayat (1) dan Ayat (3) Huruf a	<p>Mengubah bunyi pasal yang semula “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan” menjadi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa”</p> <p>“a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan” menjadi “a. menerima dan mengkaji permohonan sengketa; dan”</p>	-
5.	Penggunaan kata rekomendasi dan putusan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada terkesan tidak konsisten. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang menggunakan kata “memutus” untuk menggambarkan kewenangan Bawaslu terhadap pelanggaran Administrasi TSM. Sedangkan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan yaitu sebatas “merekomendasikan”. Sehingga dapat menyebabkan kebingungan atas kewenangan Bawaslu dalam Pelanggaran Administrasi TSM ini, apakah sifatnya rekomendasi atau putusan.	Pasal 135A	Dilakukan penyelarasan kewenangan Bawaslu antara Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum	-

No.	Isu Perubahan	Pasal dalam UU Pilkada	Rumusan Pasal Baru (Masukan)	Keterangan
6.	<p>Berdasarkan UU 10 2016 tenggat waktu penyelesaian pelanggaran TSM paling lama 14 (empat belas) hari. Pada perakteknya penyelesaian pelanggaran TSM dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak efektif, karena dalam persidangan pelanggaran TSM memerlukan banyak alat bukti. Pembuktian merupakan pokok peradilan, karena melalui pembuktian dalam persidangan dapat ditegakkan hukum dan keadilan. Fakta bahwa kasus TSM terkendala dipembuktian Terdapat tiga kasus TSM yang pernah ada:</p> <p>Perkara Nomor 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 (laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil)</p> <p>Perkara Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 (pada putusannya Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan terlapor tidak terbukti)</p> <p>Perkara Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 (pada putusannya Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan terlapor tidak terbukti)</p> <p>Dua perkara di Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa mengalami kendala pembuktian dalam perkara TSM</p>	Pasal 135A	Diberikan tambahan waktu dalam penanganan pelanggaran Administrasi TSM	-
7.	Agar tidak menimbulkan ketimpangan antara Undang-Undang Pemilu, perlu dilakukan penyalarsan kewenangan Bawaslu dalam ranah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Pasal 139 ; Pasal 143.	<p>Agar dapat diselaraskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang ada pada tahapan pemilu yaitu dengan melalui mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.</p> <p>Missal : PP melalui Sidang PS melalui Mediasi dan Adjudikasi</p>	-
8.	Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa antara Pemilu dan Pilkada agar dapat diselaraskan	Pasal 154	Agar dapat disesuaikan dengan UU Pemilu Dimana Upaya hukum yang dilakukan adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	

Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Tahun 2023

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bawaslu sesuai dengan standar JDIH Nasional, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Anggota JDIH Bawaslu pada tahun 2023 melakukan berbagai percepatan dengan menyusun program dan inovasi pengelolaan JDIH Bawaslu berdasarkan pedoman Surat Edaran Bawaslu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu (JDIH Bawaslu). Tentunya dalam pelaksanaan program tersebut juga dilakukan inovasi

sesuai dengan kearifan lokal di Bangka Belitung. Program dan Inovasi Pelaksanaan Pengelolaan JDih Bawaslu pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Anggota JDih Bawaslu
2. Melakukan Pemutakhiran (update) Koleksi Dokumen Hukum pada JDih Bawaslu
3. Menyusun Abstrak Produk Hukum Semua Putusan (Penanganan Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran Pidana) wajib dibuat abstraknya.
4. Memanfaatkan akun media sosial Bawaslu Provinsi sebagai media publikasi dan promosi JDih Bawaslu
5. Membuat akun media sosial JDih Bawaslu sebagai media publikasi dan promosi JDih Bawaslu.
6. Membuat alat peraga seperti x-banner, selebaran/ brosur/ leaflet terkait JDih Bawaslu sebagai media promosi dan sosialisasi JDih Bawaslu; Kerjasama dengan 3 Perguruan Tinggi di Bangka Belitung untuk meletakkan X Banner JDih Bawaslu di Pojok Baca/ Perpustakaan Kampus;
7. Membuat *QR Code* sebagai media publikasi dan promosi JDih Bawaslu
8. Menyelipkan materi promosi dan sosialisasi JDih Bawaslu pada slide Power Point (PPT) di setiap kegiatan sosialisasi. Menyelipkan satu slide materi sosialisasi JDih Bawaslu, bisa dalam bentuk QR Code yang terintegrasi dengan website JDih Bawaslu.
9. Meletakkan Selebaran/ Brosur JDih Bawaslu di ruang strategis Kantor Bawaslu Babel
10. Pencantuman Logo JDih Bawaslu di setiap slide PPT pimpinan Bawaslu Babel
11. Pencantuman link website JDih Bawaslu di design foto publikasi media sosial Bawaslu Provinsi dan spanduk kegiatan
12. Mempublikasikan Design Banner JDih Bawaslu melalui website Bawaslu Babel
13. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola JDih Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Mengadakan Rapat Pembinaan dan Evaluasi bulanan terkait Pengelolaan JDih Bawaslu.
14. Melakukan Monitoring Evaluasi
Melakukan Monitoring Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan inovasi terkait pengelolaan dan promosi JDih Bawaslu.
15. Membuat konten "shorts video" di media sosial terkait ajakan atau promosi JDih Bawaslu
16. Konsep video akan diupayakan untuk menyelipkan unsur parodi atau komedi sehingga mudah diterima oleh publik.

Tabel 3.21. Rekap Jumlah Dokumen Hukum Pada Jdih Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28	54	65	72	98	155	166

(Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, 2023)

Pengelolaan dokumen hukum yang telah diunggah oleh Anggota JDih Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung pada laman JDih Bawaslu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 3.4. JDih Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung



Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana
Surat Edaran	358/PM.00.0/LK.BB/10/2023	2023	MEMBAJAI		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Keputusan	001/TK.01.00/K.BB/01/2023	2023	TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Perjanjian Kerjasama	023/PM.01.00/KB/01/2023	2023	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENINGKATAN PENGEMBANGAN PARTISIPATIF DALAM PEMERILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN PELAKSANAAN TER DUSURNA PERBURUAN TINGGI		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nota Kesepahaman	024/PM.01.00/KB/01/2023	2023	NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGABAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERBURUAN TINGGI BANGKA PANGKALPILANGI TENTANG PENYEDERNAK, PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERHADAP PENGABDIAN PARTISIPATIF PADA PEMERILIHAN UMUM 2024		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Keputusan	035.A/PP/00.00/K.BB/03/2023	2023	PERUBAHAN KEDEUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGABAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 001/PP/00.00/KB/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENGABDIAN HUKUM TERPADU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Edaran	255/PM.00.0/LK.BB/06/2023	2023	SARAN PERUBAHAN		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Keputusan	020.A/OT.05/K.BB/07/2023	2023	PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER DI LINGKUNGAN SEKRETARAT BADAN PENGABAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rekomendasi	001/Rekom-OPPL/TK/PP/Prov/05.00/IV/2023	2023	REKOMENDASI DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Edaran	329/PM.00.0/LK.BB/09/2023	2023	MEMBAJAI PENCERMATAN BANCANGAN DCT		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Surat Edaran	026/PM.00.0/LK.BB/01/2023	2023	PERMINTAAN PENJELASAN TERHADAP KENDALI PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PEMILIH CALON PENGESANGAN DPD BB		Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber : Laporan JDih Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023)

Adapun kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain kajian dan analisa hukum sebagai berikut :

1. Layanan bantuan hukum
2. Evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
3. Supervisi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
4. Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi.

Indikator 3.2.

• Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan pemilihan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dalam hal ini merupakan predikat, Adapun capaian indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Target Perkin	Realisasi 2023	Realisasi 2023	Capaian Target	Target Renstra	Target 2024
Informatif	Informatif	Informatif	100%	Informatif	Informatif

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja adalah mendapatkan predikat informatif. Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat informatif dari (dua) Lembaga. Pertama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat "Informatif" kategori Badan Publik Lembaga Vertikal dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.5. Penghargaan Informatif dari KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023)

Selain memperoleh predikat informatif dari Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menerima predikat “Informatif” dari Bawaslu.

Gambar 3.6. Piagam Penghargaan Informatif dari Bawaslu



(Sumber : Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023)

Ketercapaian predikat informatif tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada publik baik berupa pelayanan informasi langsung maupun pemberitaan di website dan media sosial.

Melalui PPID, masyarakat bisa meminta informasi yang dibutuhkan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 19 permohonan. Dari 19 permohonan tersebut , 14 diantaranya dikabulkan seluruhnya.

Tabel 3.23. Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Bulan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
1	Januari	2	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	1	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	1	0	0
7	Juli	1	0	0
8	Agustus	5	0	0
9	September	1	0	0
10	Oktober	2	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	1	0	0
	TOTAL	14	0	0

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023)

Dan sepanjang tahun 2023 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara *online*. Dan juga tidak mendapatkan laporan sengketa informasi. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

Dalam Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat Informatif dan masuk peringkat 1 dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Gambar 3.7. Penerimaan Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik dari Bawaslu



Sumber : Tim Data dan Informasi Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

Untuk memperoleh predikat informatif tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif melakukan update berita dan aktivitas melalui website, media sosial seperti *Youtube, Instagram, Facebook*, dan *Twitter*. Setiap aktivitas lembaga dilakukan peliputan dan dokumentasi sehingga menghasilkan materi publikasi berupa berita. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengupayakan adanya keterbukaan informasi kepada publik salah satunya lewat berita yang disampaikan melalui laman resmi Lembaga.


Tabel 3.24. Jumlah Berita dan Pengunjung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah Berita	Jumlah Pengunjung
1	Kep. Bangka Belitung	200	112.439

(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2023)

Selain memberitakan melalui website, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat berbagai jenis konten media sosial yang telah di upload pada sarana media sosial resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti (Instagram, Fanpage Facebook, Twitter dan Youtube). Jumlah konten media sosial yang diposting dalam jangka waktu satu tahun di media sosial (*Instagram, Fanpage Facebook, dan Twitter*) sebagai berikut :

Grafik 3.11. Jumlah Postingan di Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

Indikator 4.1.

• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE di Bawaslu mulai diterapkan sejak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tersebut disahkan, sementara di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengimplementasikan SPBE. Sehingga capaian indikator atau realisasi dari indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam laporan ini adalah skala yang diperoleh oleh Bawaslu sebagai induk organisasi. Adapun capaian indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.25. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023

Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian Target 2023	Target Perkin 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target Renstra
2.2	3.12	141.8%	2.2	1.88	85.45%	2.6

(Sumber : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bawaslu, 2022)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ditargetkan mencapai skala 2,2 dengan predikat baik pada tahun 2023, Adapun realisasi untuk Indeks SPBE Tahun 2023 mencapai 3.12 dengan predikat Baik. Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 141.8%.

Adapun capaian tersebut diperoleh dengan membagi realisasi dengan target lalu dikalikan 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Indeks SPBE 2023} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Indeks SPBE 2023}}{\text{Target Indeks SPBE 2023}} \times 100 \\
 \text{Capaian Indikator 4.1} & = \frac{3.12}{2.2} \times 100 \\
 & = 141.8
 \end{aligned}$$

Peningkatan capaian tersebut dikarenakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gencar menggunakan layanan berbasis elektronik, baik layanan elektronik dari internal maupun eksternal/

Layanan SPBE Bawaslu terdiri atas:

- a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Bawaslu. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - 1) perencanaan;
 - 2) penganggaran;
 - 3) keuangan;
 - 4) pengadaan barang dan jasa;
 - 5) kepegawaian;
 - 6) kearsipan;
 - 7) pengelolaan barang milik negara;
 - 8) pengawasan;
 - 9) akuntabilitas kinerja; dan
 - 10) layanan lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
- b. Layanan publik berbasis elektronik
- c. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dan kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*); dan/atau layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.

Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara aktif digunakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi di era digital yaitu dengan mengembangkan konsep Digitalisasi Data. Digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses manual menjadi digital. Digitalisasi Data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini adalah mengelola data-data yang bersifat fisik/*hardcopy* atau dokumen secara teknologi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen, dan menjadikannya data digital. Data digital tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan digital berbasis website yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya digitalisasi data antara lain:

- a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk *hardcopy* yang bersifat manual, akan memakan ruang/tempat apabila sudah banyak, sangat rentan tercecer, dan menghabiskan banyak kertas. Apabila disimpan dalam penyimpanan online, data tersebut akan lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
- b) Penyelematan informasi dan dokumen/arsip di era teknologi digital dan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c) Pencarian dokumen/data secara digital lebih mudah dilakukan daripada pencarian secara manual.
- d) Dokumen/data yang tersimpan secara online akan selalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari perangkat apapun.

2. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan fungsi kehumasan dalam mempublikasi kinerja Lembaga melalui berbagai sarana yang digunakan oleh bagian Humas Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempublikasi dan mendokumentasi setiap kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana media sosial dan media daring yang dimiliki Bawaslu.

Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan tersebut dipublikasikan dalam bentuk berita daring maupun dalam bentuk video yang dirancang dalam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada publik. Namun setiap agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung berupa berita dan program kerja yang akan dipublikasikan tetap melalui proses koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koreksi ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik mempunyai nilai edukasi dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa sarana publikasi yang dimiliki oleh kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

▪ Website Lembaga

Pemanfaatan website resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana utama dalam mempublikasikan segala bentuk program dan kinerja Lembaga. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mempublikasikan kegiatan dan program kerja dalam bentuk tulisan atau berita daring ke website resmi Lembaga. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Gambar 3.8. Website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung



Secara umum terdapat 17 menu yang dapat dimanfaatkan oleh publik pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya menu Profil, Publikasi, Regulasi, Informasi, Pengawasan, Status Laporan/Putusan, Tahapan, Pengumuman, Informasi Publik, Pers Release, E-Library hingga terhubung ke website resmi Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

▪ Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi secara online/daring. Berikut sarana permohonan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online/daring melalui website, whatsapp, Email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis android,

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi tentang kelembagaan Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa secara leluasa mencari informasi yang tersedia di laman PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi publik yang terdapat pada laman website PPID Bawaslu Babel terbagi atas empat kategori. Adapun empat

kategori tersebut adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 3.9. Tampilan Awal Website PPID Bawaslu Babel



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki sarana permohonan informasi melalui media WhatsApp (WA) di nomor 082281025277. Permohonan informasi dengan media WA juga terhubung di website PPID Bawaslu Babel melalui aplikasi joinchat yang terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian pojok kiri bawah halaman website. Melalui aplikasi WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, untuk selanjutnya permohonan akan diregistrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus menggunakan media WA sebagai salah satu sarana permohonan informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Adapun tautan email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ppidbawaslubabel@gmail.com. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.

Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 terus dikembangkan dengan diintruksikannya pembuatan aplikasi ini bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.10. Akses download Aplikasi PPID Bawaslu Babel Berbasis Android



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023)

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara aktif memposting konten baik di Instagram, facebook, maupun twitter. Berikut adalah jumlah postingan dari sosial media Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2023 :

Grafik 3.11 . Jenis Informasi Kanal Media Sosial



(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023)

Indikator 5.1.

- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoha, 2012). Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al., 2012). Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindawardana, 2002).

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenpanRB kepada Bawaslu adalah penilaian secara keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nilai evaluasi reformasi birokrasi yang tersaji dalam laporan ini adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu.

RB General	62.17
RB Tematik	1.92
Total Nilai	64.09
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	94.5
RB General Penyesuaian	65.79
Index RB	67.71

Sumber : Kemenpan RB Tahun 2023

Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.26. Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023

Target Perkin 2023	Realisasi 2023	Capaian Target 2023	Target Perkin 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target 2024
70	67,71	96,72%	70	72,95	104,21%	82

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target untuk nilai reformasi birokrasi pada perjanjian kinerja tahun 2023 dengan nilai 70, adapun nilai/realisasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 mendapat nilai sebesar 67.71 hal ini menunjukkan capaian target sebesar 96.72%.

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins*.

Target nilai reformasi birokrasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 70. Penilaian reformasi birokrasi ini merupakan penilaian untuk Bawaslu, sementara tidak ada penilaian khusus dari KemenpanRB untuk nilai reformasi birokrasi bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sebagai anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya reformasi birokrasi pada 8 (delapan area perubahan). Berikut adalah upaya konsisten yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 8 (delapan) area perubahan:

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Membentuk tim assessor yang akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Menetapkan *role models* dan membentuk *agents of change*;

Deregulasi Kebijakan

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu, sementara Bawaslu Provinsi hanya menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi berupa melakukan identifikasi analisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menyusun daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dalam tabel berikut:

Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inventarisasi masalah pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2023. Inventarisasi masalah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Penataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2023 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penataan Tatalaksana

Penata laksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures*

(SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pada area perubahan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui setiap Bagian menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan pada proses bisnis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat sebanyak 46 (empat puluh enam) SOP untuk kegiatan utama.

Selain standard operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial serta melakukan berbagai podcast melalui chanel Youtube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai reward dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat “informatif” dari Bawaslu pada Tahun 2023.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Telah dilakukan analisa dan perhitungan beban kerjasesuai *job description*-nya masing-masing;
- Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;
- Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- Absensi menggunakan *fingerprint*;
- Data pegawai dikelola dalam SIASN;
- Penegakan aturan kedisiplinan melalui sanksi dan *reward*.

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2023 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Monev;
- Penyusunan dan reuiu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan Akuntabilitas, yaitu:

- Peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini harus dimulai dari komitmen pejabat yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja unit mereka masing –masing;
- Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin melalui penelusuran antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak Kinerja Individu.

Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target-target kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan dampak yang signifikan dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis (*front office*) sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kepatuhan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Kepatuhan Wajib Laport SPT Tahunan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK serta Pendidikan Kader Anti Korupsi;
- Pembuatan SOP;
- Melakukan *mapping* dan pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi;
- Memfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*Whistle-Blowing System*);

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2023 sebagai berikut:

- Menetapkan standard pelayan umum;
- Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- Implementasi SOP pelayanan;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan prima;
- Melakukan survey kepuasan masyarakat.

3.3. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.2.1 Capaian Realisasi Anggaran APBN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan 15 kali revisi anggaran, namun untuk tetap menjaga komitmen dalam perjanjian kinerja tersebut, pada saat dilakukannya revisi anggaran yang berakibat pada perubahan PAGU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengambil langkah untuk melakukan revisi perjanjian kinerja. Upaya revisi perjanjian

kinerja tersebut dibahas dalam rapat internal bersama dengan Kepala Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target yang disanggupi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya revisi perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pada Tahun Anggaran 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami Realokasi Anggaran atas anggaran Tahapan yang telah berakhir sebesar Rp. 2.226.115.000 melalui revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 03 Juli 2023, kemudian pada 21 Juli 2023 mengalami Realokasi Realokasi Anggaran Automatic Adjustment (AA) Belanja Pegawai ke Anggaran BA BUN sebesar Rp. 597.910.000. Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Penambahan Anggaran Operasional Pengawas Ad-hoc melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 6.681.012.000 dan pada Triwulan IV sebesar Rp. 9.425.600.000. Pagu akhir APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. 60.401.039.000 yang keseluruhannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka pengelolaan keuangan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu 9 (Sembilan) orang sumber daya manusia yang cakap dalam hal pengelolaan keuangan, terdiri dari 1 (satu) orang Kuasa Pengguna Anggaran, 1 (satu) orang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, dan 6 (enam) orang staf yang terdiri dari PNS dan PPNPN.

Di tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rp. 54.635.584.778 dari tota Pagu sebesar 60.401.039.000 atau sebesar 90,45%

Tabel 3.27. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A. 2022	100%	90,45%	90,45%

Adapun Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28. Capaian Realisasi Pagu sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	26.661.756.000	24.070.134.394	90,28
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	5.575.281.000	4.582.202.002	82,19
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	566.768.000	481.530.744	84,96
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1.112.778.000	770.648.314	69,25
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	26.484.456.000	24.731.069.324	93,38
	Total	60.401.039.000	54.635.584.778	90,45

Dari total pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 60.401.039.000, jika rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 90,45% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 9,55%.



3.4 REALISASI KINERJA LAINNYA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian terbaik dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara maksimal berupaya untuk menjadi lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya. Beberapa upaya yang mendapatkan penghargaan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- **Penghargaan Treasury Award “Transaksi KKP Tertinggi”**



- **Penghargaan terhadap Pengadaan Barang/Jasa**

Penghargaan ini diberikan oleh Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Progres Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Terbaik 1.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **100%**.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah efektif dan efisien dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses sengketa yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta beberapa rekomendasi atas penanganan pelanggaran sudah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
- d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu/Pilkada kepada masyarakat.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan koordinasi dengan jajaran Bawalsu Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Pengawas Adhoc dalam peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membentuk tim PIPK sebagai upaya pengendalian internal.
- f. Penjelasan indikator yang belum tercapai (belum bisa diketahui indikator mana yang tidak tercapai karena beberapa indikator belum bisa diukur, akan dijelaskan kemudian setelah beberapa nilai sudah dirilis oleh Bawaslu maupun Bappenas.

4.2 RENCANA KEDEPAN

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, Maret 2024

Ketua



EM Osykar, SIP., M.Sc.